

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jln. Lintas Sungai Penuh Bangko desa sanggaran agung kecamatan danau
kerinci kabupaten kerinci 37172

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi

Permohonan Penggantian Paspor Rusak

Kelas III Non TPI Kerinci

No. SK :

Persyaratan

1. E-KTP
2. Kartu Keluarga yang telah ditandatangani kepala keluarga
3. Paspor lama
4. Surat Penetapan Ganti Nama (bagi yang telah mengganti nama)
5. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. E-KTP Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
7. Buku Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
8. Paspor Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jln. Lintas Sungai Penuh Bangko desa sanggaran agung kecamatan danau kerinci kabupaten kerinci 37172



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi

Kelas III Non TPI Kerinci

1. Pemohon melakukan pendaftaran antrian online terlebih dahulu melalui Website <https://antrian.imigrasi.go.id> atau melalui aplikasi APAPO
2. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa berkas persyaratan serta bukti cetak atau via aplikasi APAPO
3. Pemohon melengkapi persyaratan dan membawa berkas yang sudah lengkap ke customer service untuk di periksa kelengkapannya
4. Pemohon dilakukan BAP dan dimintai keterangan kenapa Paspor tersebut mengalami kerusakan
5. Pemohon menunggu hasil dari BAP apakah Disetujui atau dilakukan Penangguhan oleh Kepala Kantor dikarenakan kerusakan Paspor
6. Jika permohonan Ditangguhkan maka pemohon tidak dapat melanjutkan ke Alur selanjutnya Jika Permohonan Disetujui pemohon melanjutkan ke Alur selanjutnya
7. Pemohon melakukan perekaman biometric berupa foto wajah, sidik jari dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan
8. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran
9. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui PT. POS Indonesia, atau Bank Persepsi
10. Pemohon datang 3 hari kerja setelah pembayaran dengan tanda bukti pembayaran paspor kepada petugas

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

2 hari kerja proses pemeriksaan (BAP)

3 hari kerja proses permohonan paspor

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jln. Lintas Sungai Penuh Bangko desa sanggaran agung kecamatan danau kerinci kabupaten kerinci 37172



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi
Kelas III Non TPI Kerinci

850000

Rp. 500.000 biaya denda karena rusak Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia biaya layanan keimigrasian

Rp. 350.000 biaya pembuatan paspor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia biaya layanan keimigrasian

Produk Pelayanan

1. Permohonan Penggantian Paspor Rusak

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jl. Imam Bonjol Kota Sungai Penuh, Jambi

HP. 08113581962

email : imigrasikerinci03@gmail.com

ig : @imigrasikerinci

fb : Imigrasi Kerinci

Twitter : @imigrasikerinci